

IMPLIKASI YURIDIS PEMBARUAN REGULASI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024 TERHADAP PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Mutiara Indryanti¹, Muhammad Zalfy Habibie², Edra Satmaid³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

mutiaraindryanti108@gmail.com¹, harsya890@gmail.com², edra@unib.ac.id³

***ABSTRACT;** Indonesia, as one of the world's megabiodiversity countries, faces serious challenges of ecosystem degradation and biodiversity loss that necessitate a strong legal response. The enactment of Law Number 32 of 2024 on Amendment to Law Number 5 of 1990 on Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems marks a paradigm shift in national conservation policy, transitioning from a centralized and exploitative approach toward a more comprehensive protection and sustainability framework. This study aims to analyze the normative substance of the regulatory reform and its juridical implications for biodiversity protection within Indonesia's environmental law system. Using a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach, this study examines primary and secondary legal materials through descriptive-analytical techniques with systematic and grammatical interpretation. The findings indicate that Law Number 32 of 2024 strengthens the conservation legal framework through the introduction of preservation areas (areal preservasi), expansion of conservation jurisdiction to coastal and small island areas, reinforcement of law enforcement authority, and more severe criminal and administrative sanctions for violations. However, implementation challenges remain, including the risk of regulatory overlap, the marginalization of customary community rights, and the absence of a meaningful participation mechanism. The effectiveness of this regulation ultimately depends on consistent implementation and inter-regulatory harmonization.*

Keywords: Conservation, Biodiversity, Juridical Implications, Environmental Law, Regulatory Reform.

ABSTRAK; Indonesia, sebagai salah satu negara dengan megabiodiversitas terbesar di dunia, menghadapi tantangan serius berupa degradasi ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati yang menuntut respons hukum yang kuat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menandai pergeseran paradigma dalam kebijakan konservasi nasional, dari pendekatan sentralistik dan eksploitatif menuju kerangka perlindungan dan keberlanjutan yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis substansi normatif pembaruan regulasi serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan keanekaragaman hayati

dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer dan sekunder menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan penafsiran sistematis dan gramatikal. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2024 memperkuat kerangka hukum konservasi melalui pengenalan areal preservasi, perluasan yurisdiksi konservasi ke kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan kewenangan penegakan hukum, serta sanksi pidana dan administratif yang lebih berat bagi pelanggar. Namun, tantangan implementasi tetap ada, termasuk risiko tumpang tindih regulasi, marginalisasi hak masyarakat adat, dan absennya mekanisme partisipasi yang bermakna. Efektivitas regulasi ini pada akhirnya bergantung pada konsistensi implementasi dan harmonisasi antara peraturan.

Kata Kunci: Konservasi, Keanekaragaman Hayati, Implikasi Yuridis, Hukum Lingkungan, Reformasi Regulasi.

PENDAHULUAN

Indonesia diakui dunia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di bumi. Posisi geografis kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia rumah bagi tidak kurang dari 10 persen spesies tumbuhan berbunga, 12 persen mamalia, 16 persen reptil dan amfibi, serta 17 persen burung yang ada di seluruh dunia.¹ Kekayaan ini bukan sekadar keunggulan ekologis, melainkan juga merupakan amanah konstitusional yang harus dikelola secara bertanggung jawab oleh negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara (*domeinverklaring*) atas sumber daya alam ini bukan berarti kepemilikan, melainkan kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatannya demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.²

Meskipun memiliki kekayaan yang luar biasa, Indonesia juga berhadapan dengan ancaman nyata terhadap keberlangsungan keanekaragaman hayatinya. Data terkini dari

¹ Samedy, "Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (2015): 2, <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/23>.

² Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 67.

Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen dari 133 mamalia endemik Indonesia berada dalam status terancam punah, sekitar 31 persen spesies tumbuhan endemik berisiko tinggi, dan sekitar 50 persen ekosistem gambut telah mengalami degradasi.³ Konversi lahan, pembalakan liar, perburuan dan perdagangan satwa ilegal, serta dampak perubahan iklim terus menggerogoti modal ekologis bangsa dengan laju yang mengkhawatirkan. Hilangnya keanekaragaman hayati tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis semata, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan potensi ekonomi jangka panjang yang bersumber dari sumber daya genetik. Dalam konteks inilah pentingnya urgensi konservasi keanekaragaman hayati bagi pembangunan berkelanjutan, karena nilai-nilai guna keanekaragaman hayati harus tetap tersedia bagi generasi kini maupun generasi mendatang.⁴

Selama lebih dari tiga dekade, pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE). Undang-undang ini membangun kerangka kerja konservasi melalui tiga pilar utama, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁵ Meskipun berhasil mencadangkan lebih dari 25 juta hektar ekosistem darat dan laut ke dalam sistem kawasan yang dilindungi, UU tersebut mengandung berbagai kelemahan yang membuatnya semakin tidak relevan menghadapi tantangan konservasi kontemporer. Di antara kelemahannya ialah pendekatan yang terlalu sentralistik, absennya pengaturan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan laut, lemahnya mekanisme penegakan hukum, dan tidak memadainya harmonisasi dengan perkembangan hukum internasional bidang lingkungan.⁶

³ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, "Status Kehati Indonesia Diluncurkan: KLH/BPLH-Bappenas Dorong Tata Kelola Berkelanjutan," berita resmi, 19 Agustus 2025, <https://kemenlh.go.id/news/detail/status-kehati-indonesia-diluncurkan-klhbplh-bappenas-dorong-tata-kelola-berkelanjutan>.

⁴ Samed, "Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia," 2.

⁵ Bambang Hendroyono, *Media Briefing UU 32/2024*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 19 September 2024, sebagaimana dikutip dalam "Terbitnya UU 32 Tahun 2024 Perkuat Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di tingkat Tapak," Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <https://www.menlhk.go.id/news/terbitnya-uu-32-tahun-2024-perkuat-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-di-tingkat-tapak/>.

⁶ Samed, "Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia," 3.

Setelah melalui proses pembahasan selama lebih dari tujuh tahun sejak masuknya revisi UU KSDAHE dalam Program Legislasi Nasional pada 2017, DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 dalam Rapat Paripurna pada tanggal 9 Juli 2024. Presiden Joko Widodo kemudian menandatangani dan mengundang undang-undang baru tersebut pada tanggal 7 Agustus 2024 sebagai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 6953.⁷ UU 32 Tahun 2024 mengubah 21 pasal dari total 45 pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1990, serta memuat sejumlah tambahan ketentuan baru, sehingga UU perubahan ini secara keseluruhan mengandung 24 butir ketentuan.⁸

Kehadiran UU Nomor 32 Tahun 2024 memperlihatkan perubahan paradigma yang cukup berarti dalam kebijakan konservasi nasional. Jika UU Nomor 5 Tahun 1990 lebih mencerminkan pendekatan konservasi klasik yang berorientasi pada pelestarian dan pengawetan dengan basis negara sebagai satu-satunya penyelenggara utama, maka UU baru ini berupaya mengintegrasikan pendekatan ekosistem yang lebih inklusif, memperluas tanggung jawab konservasi kepada pemerintah daerah, serta membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum lingkungan internasional yang mendorong pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dalam pelaksanaan konservasi.⁹ Namun di sisi lain, UU tersebut juga memunculkan sejumlah kekhawatiran dari kalangan masyarakat sipil dan akademisi terkait potensi marginalisasi hak masyarakat adat, tumpang tindih regulasi, dan ketiadaan mekanisme partisipasi bermakna dalam proses pembentukannya.

Analisis yuridis yang cermat terhadap substansi dan implikasi UU Nomor 32 Tahun 2024 menjadi sangat penting mengingat peraturan ini akan menjadi landasan utama bagi seluruh penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia untuk

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 138, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/295135/uu-no-32-tahun-2024>.

⁸ Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, "UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya," <https://pslh.ugm.ac.id/uu-no-32-tahun-2024-tentang-perubahan-uu-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-uu-perubahan-konservasi/>.

⁹ Samedy, "Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia," 5.

bertahun-tahun ke depan. Pemahaman yang komprehensif atas pembaruan norma, konsekuensi hukumnya, serta tantangan implementasinya diperlukan guna memastikan bahwa tujuan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati dapat dicapai secara optimal dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok, yaitu: pertama, bagaimana bentuk pembaruan regulasi konservasi sumber daya alam hayati dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024; dan kedua, bagaimana implikasi yuridis pembaruan regulasi tersebut terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah positif dengan menelaah bahan-bahan hukum secara sistematis.¹⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum lingkungan, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode penafsiran sistematis dan gramatikal terhadap norma hukum yang berlaku.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 35.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembaruan Regulasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam UU Nomor 32 Tahun 2024

UU Nomor 32 Tahun 2024 hadir bukan sebagai penggantian total, melainkan sebagai undang-undang perubahan yang menyempurnakan dan memperkuat ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1990. Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh undang-undang baru ini adalah perluasan subjek tanggung jawab dalam penyelenggaraan konservasi. Apabila dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tanggung jawab konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya hanya dibebankan kepada pemerintah pusat dan masyarakat, maka UU Nomor 32 Tahun 2024 secara eksplisit memperluas tanggung jawab tersebut untuk turut diemban oleh pemerintah daerah.¹¹ Perluasan ini sangat berarti secara yuridis karena mengakui kenyataan bahwa dinamika ekologi dan ancaman terhadap biodiversitas seringkali terjadi di tingkat tapak yang paling dekat dengan pemerintah daerah. Bersamaan dengan itu, undang-undang ini juga mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan bagi kegiatan konservasi, suatu kewajiban yang sebelumnya tidak diatur secara tegas.¹²

Selain perluasan subjek tanggung jawab, UU Nomor 32 Tahun 2024 juga memperbarui dan memperluas cakupan wilayah tempat kegiatan konservasi dapat dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 5A yang disisipkan di antara Pasal 5 dan Pasal 6, kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tidak lagi hanya dapat dilaksanakan di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), tetapi juga di kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (KKPWP3K), serta di Areal Preservasi.¹³ Ketentuan mengenai KKPWP3K ini mengisi kekosongan hukum yang cukup signifikan dalam rezim konservasi Indonesia, mengingat selama ini pengelolaan kawasan konservasi laut lebih banyak diatur secara terpisah oleh

¹¹ Satyawan Pudyatmoko, *Media Briefing UU 32/2024*, Direktorat Jenderal KSDAE, sebagaimana dikutip dalam “Terbitnya UU 32 Tahun 2024 Perkuat Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di tingkat Tapak,” <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7883/terbitnya-uu-32-tahun-2024-perkuat-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-di-tingkat-tapak>.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Pasal 1 angka 3 dan konsideran menimbang huruf b.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Pasal 5A ayat (1).

peraturan di bidang kelautan dan perikanan, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Inovasi normatif yang paling menonjol dalam UU Nomor 32 Tahun 2024 adalah pengenalan konsep *Areal Preservasi*. Konsep ini dirancang untuk mengisi kekosongan perlindungan hukum bagi ekosistem penting yang berada di luar kawasan hutan konservasi dan hutan negara, yaitu ekosistem-ekosistem yang secara ekologis strategis tetapi tidak termasuk dalam batas-batas KSA, KPA, maupun KKPWP3K. Melalui pengaturan Areal Preservasi, tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya yang berada di luar kawasan konservasi konvensional mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaannya.¹⁴ Berdasarkan Pasal 9 yang diubah, setiap orang pemegang hak atas tanah di Areal Preservasi diwajibkan menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah dengan melakukan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sementara mereka yang memiliki perizinan berusaha di Areal Preservasi wajib melakukan penyesuaian pengelolaan.¹⁵

Dari segi substansi prinsip, UU Nomor 32 Tahun 2024 menegaskan kembali tiga pilar konservasi yang telah ada dalam UU Nomor 5 Tahun 1990, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati, namun memperkuatnya dengan beberapa elemen baru. Undang-undang ini mengintegrasikan pendekatan ekosistem (*ecosystem approach*) yang lebih holistik dalam kebijakan konservasi, sebagaimana tercermin dari perluasan cakupan kawasan dan pengenalan Areal Preservasi yang berorientasi pada fungsi ekologis, bukan sekadar pada batas-batas administratif kawasan hutan. Pendekatan ini selaras dengan semangat Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity/CBD*) 1992 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, yang menekankan pentingnya pengakuan atas fungsi ekosistem secara keseluruhan.¹⁶

¹⁴ Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, "UU No. 32 Tahun 2024."

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Pasal 9.

¹⁶ Lubis, *Konsep Hukum Biodiversitas dalam Era Digital*, sebagaimana dikutip dalam Jurisdictie, <https://journalfhua.ac.id/Jurisdictie/article/download/54/41>.

Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2024 juga mengakomodasi sumber daya genetik dalam aspek pengawetan dan pemanfaatan. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan salah satu pusat sumber daya genetik dunia yang potensial menjadi objek *bioprospecting* oleh pihak-pihak asing. Pengaturan mengenai sumber daya genetik dalam kerangka konservasi hayati ini bertalian erat dengan Protokol Nagoya tahun 2010 tentang akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013. Dengan diaturnya sumber daya genetik dalam UU 32/2024, kepastian hukum bagi Indonesia dalam mengelola dan mendapatkan manfaat dari keanekaragaman hayatinya di tingkat internasional menjadi semakin kokoh.¹⁷

Distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan konservasi menjadi salah satu aspek krusial yang dibenahi oleh UU Nomor 32 Tahun 2024. KSA dan KPA tetap berada di bawah kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, sementara KKPWP3K dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.¹⁸ Pemerintah daerah, dalam kerangka otonomi daerah, kini secara eksplisit diakui memiliki tanggung jawab aktif dalam penyelenggaraan konservasi, tidak lagi sekadar sebagai pendukung pasif dari kebijakan pusat. Pembagian kewenangan yang lebih jelas ini dimaksudkan untuk mendekatkan pengelolaan konservasi kepada kondisi dan kebutuhan lokal, sekaligus memastikan bahwa kewenangan tidak terfragmentasi secara berlebihan yang dapat menimbulkan kekosongan regulasi. Undang-undang ini juga mengamanatkan penyusunan setidaknya 17 peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana, yang mencakup berbagai aspek teknis pengelolaan konservasi.¹⁹

Dimensi penegakan hukum merupakan aspek yang paling signifikan dalam pembaruan yang dibawa oleh UU Nomor 32 Tahun 2024. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diperkuat sehingga memiliki otoritas yang lebih besar dan mandiri dalam menangani tindak pidana konservasi sumber daya alam, termasuk kewenangan untuk mempercepat proses hukum tanpa harus selalu bergantung pada koordinasi dengan

¹⁷ Samedi, "Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia," 10.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Pasal 5A ayat (2) dan (3).

¹⁹ Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, "UU No. 32 Tahun 2024."

Kepolisian.²⁰ Sanksi pidana diperberat secara signifikan, terutama untuk pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Sebagai contoh, korporasi yang melakukan perusakan kawasan di KSA dapat diancam hukuman penjara hingga maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp200 miliar.²¹ Di samping itu, UU ini memperkenalkan sanksi pidana tambahan, antara lain kewajiban pembayaran ganti rugi, biaya pemulihan ekosistem, serta biaya rehabilitasi, translokasi, dan pelepasliaran satwa liar. Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif, tidak hanya bersifat punitive tetapi juga restorative, sehingga pelanggar bertanggung jawab atas pemulihan kerusakan ekologis yang ditimbulkannya. Undang-undang ini juga secara khusus mengatur tindak pidana di bidang tumbuhan dan satwa liar yang dilakukan melalui media sosial, suatu bentuk kejahatan yang semakin marak di era digital namun belum pernah diantisipasi dalam regulasi sebelumnya.²²

2. Implikasi Yuridis terhadap Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Secara yuridis, salah satu implikasi paling nyata dari UU Nomor 32 Tahun 2024 adalah penguatan perlindungan hukum terhadap flora dan fauna, baik di dalam kawasan konservasi formal maupun di luar kawasan tersebut. Konsep Areal Preservasi merupakan terobosan penting yang secara yuridis mengisi kekosongan hukum (*leemten in het recht*) dalam perlindungan biodiversitas di luar kawasan konservasi negara. Sebelum UU ini lahir, ekosistem penting yang berada di lahan milik swasta atau masyarakat praktis tidak memiliki payung hukum yang memadai untuk dikonservasi, kecuali melalui mekanisme sukarela yang tidak mengikat. Dengan hadirnya ketentuan Areal Preservasi dalam Pasal 5A dan Pasal 9 UU 32/2024, tumbuhan dan satwa liar yang berada di luar KSA, KPA, dan KKPWP3K kini mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaannya.²³

Penguatan perlindungan ini juga tercermin dalam ketentuan yang mengatur larangan dan sanksi secara lebih rinci. UU Nomor 32 Tahun 2024 memperluas rumusan

²⁰ Rasio Ridho Sani, *Media Briefing UU 32/2024*, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, sebagaimana dikutip dalam “Terbitnya UU 32 Tahun 2024 Perkuat Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di tingkat Tapak,” <https://www.menlhk.go.id/news/terbitnya-uu-32-tahun-2024-perkuat-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-di-tingkat-tapak/>.

²¹ Rasio Ridho Sani, *Media Briefing UU 32/2024*.

²² *Ibid.*

²³ Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Terbitnya UU 32 Tahun 2024 Perkuat Konservasi,” <https://bsilhk.menlhk.go.id/berita/terbitnya-uu-32-tahun-2024-perkuat-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-di-tingkat-tapak>.

larangan tindak pidana di bidang tumbuhan dan satwa liar, termasuk mencakup kegiatan yang dilakukan melalui platform media sosial dan transaksi digital. Hal ini sangat relevan mengingat perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL) semakin bergeser ke ranah daring yang sulit dijangkau oleh regulasi konvensional. Implikasi yuridisnya adalah perluasan daya jangkau hukum pidana konservasi ke ranah siber, yang sejalan dengan perkembangan hukum siber dan tuntutan kebutuhan perlindungan biodiversitas di era digital. Pembebanan kewajiban administratif kepada pemegang hak atas tanah dan pelaku usaha di Areal Preservasi untuk aktif melaksanakan kegiatan konservasi merupakan manifestasi dari prinsip internalisasi eksternalitas negatif (*polluter pays principle*) yang telah dianut dalam hukum lingkungan modern.²⁴

Pembaruan regulasi sanksi dalam UU Nomor 32 Tahun 2024 memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap sistem penegakan hukum konservasi. Pemberatan sanksi pidana, khususnya bagi korporasi, mencerminkan pengakuan terhadap kenyataan bahwa pelaku kejahatan lingkungan yang paling merusak kerap adalah entitas korporasi dengan kekuatan ekonomi besar yang selama ini luput dari jeratan hukum yang efektif. Konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi dan membiayai pemulihan ekosistem merupakan implementasi prinsip hukum lingkungan internasional, yakni *environmental liability* atau tanggung gugat lingkungan, yang bertujuan memastikan bahwa kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh suatu tindakan tidak dibebankan kepada negara dan masyarakat, melainkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.²⁵

Penguatan kewenangan PPNS secara yuridis juga berdampak pada percepatan proses peradilan kasus-kasus pelanggaran konservasi. Selama ini, ketergantungan PPNS kepada supervisi Kepolisian seringkali menjadi hambatan dalam penanganan kasus, terutama di daerah-daerah terpencil di mana aparat Kepolisian tidak selalu mudah diakses. Dengan kewenangan yang lebih mandiri, diharapkan respons penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan konservasi dapat lebih cepat dan efektif. Namun demikian, efektivitas ketentuan ini tetap bergantung pada kapasitas sumber daya manusia

²⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, edisi ke-3 (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 76.

²⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 138.

PPNS itu sendiri, ketersediaan anggaran operasional, dan koordinasi kelembagaan yang baik antara berbagai instansi penegak hukum.

UU Nomor 32 Tahun 2024 memperlihatkan hubungan normatif yang erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati (*biodiversity conservation principle*) merupakan salah satu prasyarat bagi terwujudnya prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*), yaitu kewajiban generasi sekarang untuk tidak menghabiskan sumber daya alam hayati sedemikian rupa sehingga generasi mendatang tidak lagi dapat menikmatinya.²⁶ Dengan mengatur Areal Preservasi dan memperluas cakupan kawasan konservasi, UU 32/2024 secara normatif memperkuat implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam tatanan hukum positif Indonesia.

Ketentuan mengenai pendanaan konservasi yang memadai dan berkelanjutan yang dibebankan kepada pemerintah pusat dan daerah juga merupakan implementasi konkret dari prinsip integrasi, yaitu kewajiban untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup ke dalam setiap kebijakan pembangunan.²⁷ Hubungan antara UU 32/2024 dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati, Protokol Nagoya, dan komitmen Indonesia dalam kerangka Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework 2022 juga perlu diperhatikan. UU baru ini memberikan landasan domestik yang lebih kuat bagi Indonesia untuk memenuhi komitmen internasionalnya dalam upaya pemulihan dan perlindungan keanekaragaman hayati global.

Di balik pembaruan normatif yang dibawanya, UU Nomor 32 Tahun 2024 tidak terlepas dari sejumlah tantangan implementasi yang perlu dicermati secara yuridis. Pertama, potensi tumpang tindih regulasi merupakan persoalan yang cukup serius. UU 32/2024 mengubah dan menambahkan berbagai ketentuan baru tanpa mencabut secara keseluruhan UU induknya, sehingga interpretasi terhadap pasal-pasal yang tidak diubah harus selalu dikembalikan kepada UU Nomor 5 Tahun 1990. Kondisi ini berpotensi

²⁶ F.X. Aji Samekto, sebagaimana dikutip dalam “Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, <https://media.neliti.com/media/publications/43200-ID-hukum-lingkungan-dalam-negara-hukum-kesejahteraan-untuk-mewujudkan-pembangunan-b.pdf>.

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal terjadi konflik norma antara pasal-pasal yang diubah dengan yang tidak diubah. Selain itu, dengan masih berlangsungnya dua rezim regulasi konservasi laut antara KLHK dan KKP, harmonisasi antara ketentuan KKPWP3K dalam UU 32/2024 dengan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan kebingungan implementasi di lapangan.²⁸

Kedua, rumusan konsep Areal Preservasi yang masih memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam peraturan pemerintah menimbulkan ketidakpastian hukum jangka pendek. Kewajiban pemegang hak atas tanah di Areal Preservasi untuk melaksanakan kegiatan konservasi berpotensi bertentangan dengan hak-hak keperdataan atas tanah yang dijamin oleh UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta menimbulkan persoalan ganti kerugian yang perlu diselesaikan secara adil. Ambiguitas pengaturan Areal Preservasi juga disorot oleh Working Group ICCAs Indonesia (WGII), yang mencatat setidaknya tiga persoalan pokok, yaitu ambiguitas pengaturan areal preservasi itu sendiri, ketiadaan areal konservasi kelola masyarakat yang mencerminkan inisiatif masyarakat, dan masih adanya pasal karet tentang hutan adat.²⁹

Salah satu implikasi yuridis yang paling kontroversial dari UU Nomor 32 Tahun 2024 adalah dampaknya terhadap hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), bahkan mengajukan permohonan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 September 2024, dengan mendalilkan bahwa UU 32/2024 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan sebagaimana disyaratkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³⁰

Kritik utama yang dikemukakan oleh para pemohon adalah bahwa UU 32/2024 belum menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang setara dalam penyelenggaraan konservasi, sehingga tidak mengakui pengetahuan, identitas, wilayah,

²⁸ Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, "UU No. 32 Tahun 2024."

²⁹ Working Group ICCAs Indonesia (WGII), "RUU KSDAHE disahkan, Atur Areal Preservasi dan Hutan Adat: Bagaimana isinya?" ICCAs Indonesia, 2024, <https://iccas.or.id/articles/read/577>.

³⁰ Koalisi untuk Konservasi Berkeadilan, "Siaran Pers Koalisi Untuk Konservasi Berkeadilan," ICCAs Indonesia, 19 September 2024, <https://iccas.or.id/news/read/604>.

dan eksistensi adat secara memadai.³¹ Ketiadaan pengaturan tentang *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) atau *Padiatapa* (Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) dalam penetapan kawasan konservasi semakin memperburuk kondisi ini, karena tanpa mekanisme FPIC masyarakat adat tidak memiliki hak formal untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap penetapan wilayah adatnya sebagai kawasan konservasi.³² Ketentuan Pasal 9 ayat (3) yang mewajibkan pelepasan hak atas tanah apabila tidak bersedia melakukan kegiatan konservasi sesuai ketentuan negara juga dinilai berpotensi mengancam kedaulatan masyarakat adat atas wilayah adatnya.

Dari sudut pandang akademis, persoalan ini bersinggungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara, dan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat merupakan kewajiban konstitusional yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945.³³ Pengaturan hutan adat dalam UU 32/2024 yang tidak eksplisit berpotensi menimbulkan tafsiran yang menempatkan hutan adat kembali dalam domain hutan negara, sesuatu yang secara konstitusional telah dikoreksi oleh Putusan MK 35/2012. Ketegangan normatif antara UU 32/2024 dengan Putusan MK 35/2012 ini merupakan salah satu tantangan harmonisasi regulasi yang paling mendesak untuk diselesaikan.

Di sisi lain, perlu pula dicatat bahwa UU Nomor 32 Tahun 2024 memuat ketentuan mengenai penguatan peran dan posisi masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan KSDAHE, serta mengakomodasi mekanisme kemitraan konservasi. Data global menunjukkan bahwa wilayah kelola masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki tingkat deforestasi yang lebih rendah, menyimpan lebih banyak karbon, dan mengandung lebih banyak keanekaragaman hayati dibandingkan tanah yang dikelola pemerintah atau

³¹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), “Enam Alasan AMAN Menolak UU. No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati,” https://aman.or.id/files/publication-documentation/93183Enam%20Alasan%20AMAN%20Menolak_UU%20KSDAE-AR-edt.pdf.

³² Betahita, “Koalisi Minta MK Batalkan atau Perintahkan Revisi UU Konservasi,” 2024, <https://betahita.id/news/detail/10590/koalisi-minta-mk-batalkan-atau-perintahkan-revisi-uu-konservasi.html>.

³³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/PUU-IX/2012, sebagaimana dikutip dalam Working Group ICCAs Indonesia (WGII), “RUU KSDAHE disahkan,” <https://iccas.or.id/articles/read/577>.

entitas korporasi.³⁴ Artinya, pengakuan dan pelibatan masyarakat adat bukan hanya merupakan kewajiban hak asasi manusia, tetapi juga merupakan strategi konservasi yang terbukti efektif secara ekologis. Apabila UU 32/2024 gagal mengakomodasi peran masyarakat adat secara substantif, maka tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati itu sendiri berisiko tidak tercapai secara optimal.

Tantangan ketiga berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dalam implementasi. UU 32/2024 mengamanatkan penyusunan setidaknya 17 peraturan pemerintah sebagai instrumen pelaksana. Proses penyusunan peraturan-peraturan turunan ini memerlukan koordinasi yang intensif antara berbagai kementerian dan lembaga, serta konsultasi publik yang bermakna agar peraturan pelaksana yang dihasilkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga legitimate secara demokratis dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pengalaman implementasi regulasi lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa kelemahan paling sering terjadi bukan pada tataran undang-undang, melainkan pada tahap peraturan pelaksana dan penegakan hukum di lapangan, yang keduanya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan komitmen politik yang berkelanjutan.³⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menghadirkan pembaruan normatif yang secara substansial memperkuat kerangka hukum konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. Melalui perubahan terhadap 21 pasal dan penambahan sejumlah ketentuan baru, undang-undang ini berhasil mengisi beberapa kekosongan hukum yang selama lebih dari tiga dekade menghambat efektivitas perlindungan keanekaragaman hayati nasional. Pengenalan konsep Areal Preservasi memperluas jangkauan perlindungan hukum ke ekosistem penting di luar kawasan konservasi formal, perluasan tanggung jawab konservasi kepada pemerintah daerah memperkuat prinsip desentralisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan pemberatan sanksi pidana terhadap korporasi serta penguatan kewenangan PPNS meningkatkan daya tangkal hukum terhadap kejahatan lingkungan. Dalam konteks sistem hukum lingkungan Indonesia, UU 32/2024 merupakan

³⁴ Working Group ICCAs Indonesia (WGII), "UU Konservasi dan Ancaman Green Grabbing Ruang Hidup Masyarakat Adat," Kompas.id, 26 Agustus 2024, <https://www.kompas.id/artikel/en-uu-konservasi-dan-ancaman-green-grabbing-ruang-hidup-masyarakat-adat>.

³⁵ D.E. Prayitno, "Kemitraan Konservasi sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 2 (2020): 191.

langkah progresif yang menyelaraskan kebijakan konservasi domestik dengan perkembangan standar internasional, termasuk kewajiban yang bersumber dari Konvensi Keanekaragaman Hayati, Protokol Nagoya, dan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

Secara yuridis, regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih sistematis dan komprehensif bagi perlindungan keanekaragaman hayati, namun efektivitasnya masih bergantung pada setidaknya tiga faktor kunci. Pertama, konsistensi implementasi yang mensyaratkan penyusunan peraturan pelaksana yang komprehensif, akuntabel, dan partisipatif dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah undang-undang berlaku. Kedua, harmonisasi regulasi antara UU 32/2024 dengan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, agraria, masyarakat adat, dan perlindungan lingkungan hidup guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan konflik norma yang melemahkan kepastian hukum. Ketiga, penyelesaian atas isu-isu kontroversial yang tersisa, terutama berkaitan dengan pengakuan hak masyarakat adat, mekanisme FPIC, dan pengaturan hutan adat agar tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012. Diperlukan penguatan pengawasan dan koordinasi antar-lembaga, termasuk mekanisme pelaporan dan akuntabilitas yang transparan, guna memastikan bahwa cita-cita konservasi keanekaragaman hayati yang diamanatkan oleh UU 32/2024 dapat benar-benar terwujud demi kepentingan generasi kini dan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 138.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/295135/uu-no-32-tahun-2024>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 35/PUU-IX/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.*

Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara.* Bandung: Mandar Maju, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional.* Edisi ke-3. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan.* Jakarta: Erlangga, 2004.

Prayitno, D.E. "Kemitraan Konservasi sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 2 (2020): 186-193.

Samedi. "Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (2015): 1-28. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.23>.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). "Enam Alasan AMAN Menolak UU. No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati." Diakses 2025. https://aman.or.id/files/publication-documentation/93183Enam%20Alasan%20AMAN%20Menolak_UU%20KSDAE-AR-edt.pdf.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). "Mahkamah Konstitusi Mulai Menguji Proses Pembentukan Undang-Undang Konservasi." 7 Oktober 2024. <https://www.aman.or.id/news/read/1922>.

Betahita. "Koalisi Minta MK Batalkan atau Perintahkan Revisi UU Konservasi." 24 September 2024. <https://betahita.id/news/detail/10590/koalisi-minta-mk-batalkan-atau-perintahkan-revisi-uu-konservasi.html>.

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK). "Terbitnya UU 32 Tahun 2024 Perkuat Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di tingkat Tapak." 2024. <https://bsilhk.menlhk.go.id/berita/terbitnya-uu-32-tahun-2024-perkuat-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-di-tingkat-tapak>.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).

“Status Kehati Indonesia Diluncurkan: KLH/BPLH-Bappenas Dorong Tata Kelola Berkelanjutan.” 19 Agustus 2025. <https://kemenlh.go.id/news/detail/status-kehati-indonesia-diluncurkan-klhbplh-bappenas-dorong-tata-kelola-berkelanjutan>.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Terbitnya UU 32 Tahun 2024

Perkuat Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di tingkat Tapak.” 19 September 2024. <https://www.menlhk.go.id/news/terbitnya-uu-32-tahun-2024-perkuat-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-di-tingkat-tapak/>.

Koalisi untuk Konservasi Berkeadilan. “Siaran Pers Koalisi Untuk Konservasi

Berkeadilan.” ICCAs Indonesia, 19 September 2024. <https://iccas.or.id/news/read/604>.

Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH UGM). “UU No. 32

Tahun 2024 tentang Perubahan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.” 2024. <https://pslh.ugm.ac.id/uu-no-32-tahun-2024-tentang-perubahan-uu-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-uu-perubahan-konservasi/>.

Working Group ICCAs Indonesia (WGII). “RUU KSDAHE disahkan, Atur Areal

Preservasi dan Hutan Adat: Bagaimana isinya?” ICCAs Indonesia, 2024. <https://iccas.or.id/articles/read/577>.

Working Group ICCAs Indonesia (WGII) dan Kompas.id. “UU Konservasi dan Ancaman

Green Grabbing Ruang Hidup Masyarakat Adat.” *Kompas.id*, 26 Agustus 2024. <https://www.kompas.id/artikel/en-uu-konservasi-dan-ancaman-green-grabbing-ruang-hidup-masyarakat-adat..>